



PUTUSAN
Nomor 172/Pid.Sus/2014/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | |
|----------------------------|---|
| Nama lengkap | : METU SALAK POLLO ALIAS METU |
| Tempat lahir | : Kupang. |
| Umur/tanggal lahir | : 34 tahun / 28 Maret 1980. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kebangsaan/kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Tempat tinggal | : Belakang Roti Angelo Jalan. Kenderal Sudirman Rt.017 Rw.004 Kel. Kuanino Kec. Kotaraja Kota Kupang. |
| Agama | : Protestan. |
| Pekerjaan | : Swasta. |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 7 Juli 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juli 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2014;

Terdakwa tidak mau dan mengatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 172/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Kpg tanggal 8 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pen.Pid.B/2014/PN.Kpg tanggal 8 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa METU SALAK POLLO ALIAS METU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 111 ayat (1) Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subs 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok LA Ice yang berisi 8 (delapan) linting ganja, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa METU SALAK POLLO ALIAS METU pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2014 bertempat di depan Kantor Pos yang terletak di jalan Palapa Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada tanggal 26 April 2014 tim Ditresnarkoba Polda NTT mendapatkan informasi dari informan bahwa diduga terdakwa sering menggunakan dan mengedarkan narkotika di Kel. Kuanino kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Kaha Rudin bersama dengan tim Ditresnarkoba melakukan pemantauan dan pembuntutan terhadap terdakwa selaku T.O (target operasi) selanjutnya pada pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 16.30 wita saat terdakwa dibonceng oleh saksi Rahman Alias Man dengan mengendarai sepeda motor Mio warna hitam dari arah lampu merah Palapa kemudian sesampainya di depan kantor Pos yang terletak di jalan Palapa Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang tiba-tiba saksi Kaha Rudin bersama dengan tim Ditresnarkoba langsung menghalangi (mencegat) laju kendaraan yang dikendarai oleh saksi Rahman Alias Man dengan terdakwa lalu saksi Kaha Rudin bersama dengan tim Ditresnarkoba menyuruh saksi Rahman Alias Man dan terdakwa turun dari sepeda motor yang mereka kendarai selanjutnya saksi Kaha Rudin mengatakan bahwa saksi dan tim adalah anggota Ditresnarkoba Polda NTT sambil menunjukan surat perintah tugas setelah itu saksi Kaha Rudin memintahkan salah satu tim untuk memanggil saksi-saksi untuk menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Rahman Alias Man tersebut kemudian setelah saksi-saksi

Halaman 3 dari 21 Halaman Perkara No. 172/Pid.Sus/2014/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang yakni saksi Andrean Kabelen Koten (security kantor Inspektorat) dan saksi Jhon Dida Elo (security PT Telkom) lalu saksi Kaha Rudin terlebih dahulu memperlihatkan / memastikan kepada para saksi pengeledahan dan kepada terdakwa maupun saksi Rahman bahwa kedua tangan saksi Kaha Rudin dalam keadaan kosong untuk melakukan pengeledahan selanjutnya saksi Kaha Rudin melakukan pengeledahan pertama terhadap saksi Rahman Alias Man namun dalam pengeledahan tersebut saksi tidak menemukan barang bukti yang diduga Narkotika kemudian saksi Kaha Rudin melanjutkan pengeledahan terhadap sepeda motor Mio yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Rahman Alias Man namun saksi Kaha Rudin juga tidak menemukan barang bukti yang diduga Narkotika tersebut setelah itu saksi Kaha Rudin melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok LA Ice didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa lalu saksi membuka bungkus rokok tersebut dan ditemukan 8 (delapan) linting yang diduga ganja yang dilinting dengan menggunakan kertas rokok 153 kemudian saksi Kaha Rudin bersama dengan tim ditresnarkoba Polda NTT membawa terdakwa dan saksi Rahman Alias Man beserta barang bukti kekantor Ditresnarkoba Polda NTT untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok LA Ice yang berisi 8 (delapan) linting yang diduga ganja yang dilinting dengan menggunakan kertas rokok 153 tersebut setelah ditimbang beratnya adalah 2,7114 gram dan dari jumlah tersebut sebagiannya yaitu seberat 0,0648 gram disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kupang, ternyata hasilnya Positif mengandung Ganja sebagaimana Laporan Hasil Pengujian narkotika- Psikotropika Nomor : PO.TU.X.4.14.13 tanggal 05 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sem Lapik, Apt, M.Sc.Tech selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik dan NAPZA pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kaha Rudin, menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di depan Kantor Pos yang terletak di Jalan Palapa Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Dit Resnarkoba Polda NTT;
- Bahwa berawal pada tanggal 26 April 2014 tim Ditresnarkoba Polda NTT mendapatkan informasi dan informan bahwa diduga terdakwa sering menggunakan dan mengedarkan narkoba di kel. Kuanino;
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Kaha Rudin bersama dengan tim Ditresnarkoba melakukan pemantauan dan pembuntutan terhadap terdakwa selaku T.O (Target Operasi);
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 16.30 wita saat terdakwa dibonceng oleh saksi Rahman Alias Man dengan mengendarai sepeda motor mio warna hitam dari arah lampu merah palapa, saksi Kaha Rudin bersama dengan Tim Ditresnarkoba langsung menghalangi (mencegat) laju kendaraan yang dikendarai oleh saksi Rahman Alias Man dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi Kaha Rudin bersama dengan tim Ditresnarkoba menyuruh saksi Rahman alias Man dan terdakwa turun dari sepeda motor yang mereka kendarai selanjutnya saksi Kaha Rudin mengatakan bahwa saksi dan tim anggota Ditresnarkoba Polda NTT sambil menunjukkan surat perintah tugas setelah itu saksi Kaha Rudin memintahkan salah satu tim untuk memanggil saksi-saksi untuk menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Rahman Alias Man tersebut;
- Bahwa benar saksi menghadirkan saksi Andrean Kabelen Kotena (Security kantor Inspektorat) dan saksi Jhon Dida Elo (security PT. Telkom);
- Bahwa benar saksi Kaha Rudin terlebih dahulu memperhatikan / memastikan kepada para saksi pengeledahan dan kepada Terdakwa



maupun saksi Rahman bahwa kedua tangan saksi Kaha Rudin dalam keadaan kosong untuk melakukan pengeledahan;

- Bahwa saksi Kaha Rudin melakukan pengeledahan pertama terhadap saksi Rahman Alias Man namun pengeledahan tersebut saksi tidak menemukan barang bukti yang diduga Narkotika kemudian saksi Kaha Rudin melanjutkan pengeledahan terhadap sepeda motor Mio yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Rahman Alias Man namun saksi Kaha Rudin juga tidak menemukan barang bukti yang diduga Narkotika tersebut;
- Bahwa benar saksi Kaha Rudin melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok LA ICE didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa lalu saksi membuka bungkus rokok tersebut dan ditemukan 8 (delapan) linting yang diduga ganja yang dilinting dengan menggunakan kertas rokok 153;
- Bahwa benar saksi Kaha Rudin bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda NTT membawa terdakwa dan saksi Rahman Alias Man berseta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda NTT untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok LA Ice yang berisi 8 (delapan) linting yang diduga ganja yang dilinting dengan menggunakan kertas rokok 153 tersebut setelah dirimbang beratnya adalah 2.7114 gram dan dari jumlah tersebut sebagiannya yaitu 0,0648 gram disisihkan untuk dilakkan pemeriksaan laboratorium dan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kupang, ternyata hasilnya Positif mengandung Ganja sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika Nomor : PO.TU.X.4.14.13 tanggal 05 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Sem Lapik, Apt, M.Sc.Tech selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik dan NAPZA pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang.
- Bahwa benar dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan hasilnya negative.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.



2. Saksi ZADRAK A. BAH : dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 16.30 wita bertempat didepan kantor Pos yang terletak di jalan Palapa Kel. Oebobo, Kec. Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Dit Resnarkoba Polda NTT;
- Bahwa berawal pada tanggal 26 April 2014 tim Ditresnarkoba Polda NTT mendapatkan informasi dan informan bahwa diduga terdakwa sering menggunakan dan mengedarkan narkoba di kel. Kuanino;
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Kaha Rudin bersama dengan tim Ditresnarkoba melakukan pemantauan dan pembuntutan terhadap terdakwa selaku T.O (Target Operasi);
- Bahwa benar saksi termasuk salah satu tim yang ikut melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 16.30 wita saat terdakwa dibonceng oleh saksi Rahman Alias Man dengan mengendarai sepeda motor mio warna hitam dari arah lampu merah palapa, saksi Kaha Rudin bersama dengan Tim Ditresnarkoba langsung menghalangi (mencegat) laju kendaraan yang dikendarai oleh saksi Rahman Alias Man dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi Kaha Rudin bersama dengan tim Ditresnarkoba menyuruh saksi Rahman alias Man dan terdakwa turun dari sepeda motor yang mereka kendarai selanjutnya saksi Kaha Rudin mengatakan bahwa saksi dan tim anggota Ditresnarkoba Polda NTT sambil menunjukkan surat perintah tugas setelah itu saksi Kaha Rudin memintahkan salah satu tim untuk memanggil saksi-saksi untuk menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Rahman Alias Man tersebut;
- Bahwa benar saksi menghadirkan saksi Andrean Kabelen Kotena (Security kantor Inspektorat) dan saksi Jhon Dida Elo (security PT. Telkom);
- Bahwa benar saksi Kaha Rudin terlebih dahulu memperhatikan / memastikan kepada para saksi pengeledahan dan kepada Terdakwa



maupun saksi Rahman bahwa kedua tangan saksi Kaha Rudin dalam keadaan kosong untuk melakukan pengeledahan;

- Bahwa saksi Kaha Rudin melakukan pengeledahan pertama terhadap saksi Rahman Alias Man namun pengeledahan tersebut saksi tidak menemukan barang bukti yang diduga Narkotika kemudian saksi Kaha Rudin melanjutkan pengeledahan terhadap sepeda motor Mio yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Rahman Alias Man namun saksi Kaha Rudin juga tidak menemukan barang bukti yang diduga Narkotika tersebut;
- Bahwa benar saksi Kaha Rudin melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok LA ICE didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa lalu saksi membuka bungkus rokok tersebut dan ditemukan 8 (delapan) linting yang diduga ganja yang dilinting dengan menggunakan kertas rokok 153;
- Bahwa benar saksi Kaha Rudin bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda NTT membawa terdakwa dan saksi Rahman Alias Man berseta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda NTT untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok LA Ice yang berisi 8 (delapan) linting yang diduga ganja yang dilinting dengan menggunakan kertas rokok 153 tersebut setelah dirimbang beratnya adalah 2.7114 gram dan dari jumlah tersebut sebagiannya yaitu 0,0648 gram disisihkan untuk dilakkan pemeriksaan laboratorium dan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kupang, ternyata hasilnya Positif mengandung Ganja sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika Nomor : PO.TU.X.4.14.13 tanggal 05 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Sem Lapik, Apt, M.Sc.Tech selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik dan NAPZA pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang.
- Bahwa benar dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan hasilnya negative.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.



3. Saksi RAHMAN : dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 16.30 wita bertempat didepan kantor Pos yang terletak di jalan Palapa Kel. Oebobo, Kec. Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 16.30 wita saat terdakwa dibonceng oleh saksi Rahman alias man dengan mengendarai sepeda motor Mio warna hitam dari arah lampu merah Palapa saksi Kaha Rudin bersama dengan tim Ditresnarkona langsung menghalangi (mencegat) laju kendaraan yang dikendarai oleh saksi Rahman Alias Man dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Kaha Rudin bersama dengan Tim Ditresnarkoba menyuruh saksi Rahman Alias Man dan Terdakwa turun dari sepeda motor yang mereke kendarai selanjutnya saksi Kaha Rudin mengatakan bahwa saksi dan tim adalah anggota Ditresnarkoba Polda NTT sambil menunjukkan surat perintah tugas setelah itu saksi Kaha Rudin salah satu tim untuk memanggil saksi-saksi untuk menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Rahman alias Man tersebut;
- Bahwa benar saksi Kaharudin terlebih dahulu memperlihatkan/memastikan kepada para saksi pengeledahan dan kepada terdakwa maupun saksi Rahman bahwa kedua tangan saksi Kaha Rudin dalam keadaan kosong untuk melakukan pengeledahan;
- Bahwa saksi Kaha Rudin melakukan pengeledahan pertama terhadap saksi Rahman Alias Man namun dalam pengeledahan tersebut saksi tidak menemukan barang bukti yang diduga Narkotika kemudian saksi Kaha Rudin melanjutkan pengeledahan terhadap sepeda motor Mio yang dikenadari oleh Terdakwa dan saksi Rahman Alias Man namun saksi Kaha Rudin juga tidak menemukan barang bukti yang diduga Narkotika tersebut;
- Bahwa benar saksi Kaha Rudin melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok LA Ice didalam saku celana bagian dpan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa lalu saksi membuka bungkus rokok tersebut dan ditemukan 8 (delapan) linting yang diduga ganja yang dlinting dengan menggunakan kertas rokok 153;



- Bahwa benar saksi Kaha Rudin bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda NTT membawa terdakwa dan saksi Rahman Alias Man beserta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda NTT untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok LA Ice yang berisi 8 (delapan) linting yang diduga ganja yang dilinting dengan menggunakan kertas rokok 153 tersebut setelah dirimbang beratnya adalah 2.7114 gram dan dari jumlah tersebut sebagiannya yaitu 0,0648 gram disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kupang, ternyata hasilnya Positif mengandung Ganja sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika Nomor : PO.TU.X.4.14.13 tanggal 05 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Sem Lapik, Apt, M.Sc.Tech selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik dan NAPZA pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang.
 - Bahwa benar setahu saksi terdakwa membeli ganja tersebut dari Anis seharga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa benar yang memesan ganja tersebut adalah Sdr. Herman;
 - Bahwa benar saat itu saksi tidak tahu kalau terdakwa sedang membawa ganja;
 - Bahwa benar dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan hasilnya negative.
 - Bahwa benar dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan hasilnya negative.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat bukti surat yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Nomor : PO. TU. 4.14.13 tanggal 05 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sem Lapik, Apt, M.Sc. Tech Manajer Teknis Pengujian Terapetik dan NAPZA pada balai pengawasan obat dan Makanan di Kupang.

Hasil pemeriksaan : Barang bukti dilakukan penimbangan berat seluruhnya adalah 2,7114 gram dan dari jumlah tersebut sebagiannya yaitu seberat 0,0648 gram disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kupang, ternyata hasilnya Positif mengandung Ganja;



Atas bunyi alat bukti surat yang dibacakan dipersidangan tersebut Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 16.30 wita saat terdakwa dibonceng oleh saksi Rahman Alias Man dengan mengendarai sepeda motor Mio warna hitam dari arah lampu merah palapa saksi Kaha Rudin bersama dengan tim Ditresnarkoba langsung menghalangi (mencegat) laju kendaraan yang dikendarai oleh saksi Rahman Alias Man dengan terdakwa;
- Bahwa saksi Kaha Rudin bersama dengan Tim Ditresnarkoba menyuruh saksi rahman Alias Man dan terdakwa turun dari sepeda motor yang mereka kendarai selanjutnya saksi Kaha Rudin mengatakan bahwa saksi dan tim adalah anggota Ditresnarkoba Polda NTT sambil menunjukkan surat perintah tugas setelah itu saksi Kaha Rudin memintahkan salah satu tim untuk memanggil saksi-saksi untuk menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap saksi dan saksi Rahman Alias Man tersebut;
- Bahwa saksi Kaha Rudin terlebih dahulu memperlihatkan/memastikan kepada para saksi pengeledahan dan kepada terdakwa maupun saksi Rahman bahwa kedua tangan saksi Kaha Rudin dalam keadaan kosong untuk melakukan pengeledahan.
- Bahwa Kaha Rudin melakukan pengeledahan pertama terhadap saksi Rahman alias Man namun dalam pengeledahan tersebut saksi tidak menemukan barang bukti yang diduga Narkotika kemudian saksi tidak menemukan barang bukti yang diduga Narkotika kemudian saksi Kaha Rudin melanjutkan pengeledahan terhadap sepeda motor Mio yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Rahman alias Man namun saksi Kaha Rudin juga tidak menemukan barang bukti yang diduga narkotika tersebut.
- Bahwa benar saksi Kaha Rudin melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok LA Ice didalam saku celana bagian dpan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa lalu saksi membuka bungkus rokok tersebut dan ditemukan 8 (delapan) linting yang diduga ganja yang dlinting dengan menggunakan kertas rokok 153;



- Bahwa benar saksi Kaha Rudin bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda NTT membawa terdakwa dan saksi Rahman Alias Man beserta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda NTT untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok LA Ice yang berisi 8 (delapan) linting yang diduga ganja yang dilinting dengan menggunakan kertas rokok 153 tersebut setelah dirimbang beratnya adalah 2.7114 gram dan dari jumlah tersebut sebagiannya yaitu 0,0648 gram disisihkan untuk dilakkan pemeriksaan laboratorium dan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kupang, ternyata hasilnya Positif mengandung Ganja sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika Nomor : PO.TU.X.4.14.13 tanggal 05 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Sem Lapik, Apt, M.Sc.Tech selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik dan NAPZA pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang.
- Bahwa benar setahu saksi terdakwa membeli ganja tersebut dari Anis seharga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar yang memesan ganja tersebut adalah Sdr. Herman.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus rokok LA Ice yang berisi 8 (Delapan) linting ganja yang dilinting dengan menggunakan kertas rokok 153. Atas barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan bahwa benda itulah yang disita dari dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa METU SALAK POLLO ALIAS METU pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 16.30 wita bertempat didepan Kantor Pos yang terletak di jalan Palapa Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I berupa ganja;
- Bahwa pada mulanya tim Ditresnarkoba Polda NTT mendapatkan informasi dari informan bahwa diduga terdakwa sering menggunakan dan mengedarkan narkotika di Kel. Kuanino kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Kaha Rudin bersama dengan tim Ditresnarkoba melakukan pemantauan



dan pembuntutan terhadap terdakwa selaku T.O (target operasi) selanjutnya pada pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 16.30 wita saat terdakwa dibonceng oleh saksi Rahman Alias Man dengan mengendarai sepeda motor Mio warna hitam dari arah lampu merah Palapa kemudian sesampainya di depan kantor Pos yang terletak di jalan Palapa Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang tiba-tiba saksi Kaha Rudin bersama dengan tim Ditresnarkoba langsung menghalangi (mencegat) laju kendaraan yang dikendarai oleh saksi Rahman Alias Man dengan terdakwa lalu saksi Kaha Rudin bersama dengan tim Ditresnarkoba menyuruh saksi Rahman Alias Man dan terdakwa turun dari sepeda motor yang mereka kendarai selanjutnya saksi Kaha Rudin mengatakan bahwa saksi dan tim adalah anggota Ditresnarkoba Polda NTT sambil menunjukan surat perintah tugas setelah itu saksi Kaha Rudin memintahkan salah satu tim untuk memanggil saksi-saksi untuk menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Rahman Alias Man tersebut kemudian setelah saksi-saksi datang yakni saksi Andrean Kabelen Koten (security kantor Inspektorat) dan saksi Jhon Dida Elo (security PT Telkom) lalu saksi Kaha Rudin terlebih dahulu memperlihatkan / memastikan kepada para saksi pengeledahan dan kepada terdakwa maupun saksi Rahman bahwa kedua tangan saksi Kaha Rudin dalam keadaan kosong untuk melakukan pengeledahan selanjutnya saksi Kaha Rudin melakukan pengeledahan pertama terhadap saksi Rahman Alias Man namun dalam pengeledahan tersebut saksi tidak menemukan barang bukti yang diduga Narkotika kemudian saksi Kaha Rudin melanjutkan pengeledahan terhadap sepeda motor Mio yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Rahman Alias Man namun saksi Kaha Rudin juga tidak menemukan barang bukti yang diduga Narkotika tersebut setelah itu saksi Kaha Rudin melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok LA Ice didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa lalu saksi membuka bungkus rokok tersebut dan ditemukan 8 (delapan) linting yang diduga ganja yang dilinting dengan menggunakan kertas rokok 153 kemudian saksi Kaha Rudin bersama dengan tim ditresnarkoba Polda NTT membawa terdakwa dan saksi Rahman Alias Man beserta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda NTT untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.



- Bahwa barang bukti beratnya adalah 2,7114 gram dan dari jumlah tersebut sebagiannya yaitu seberat 0,0648 gram disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kupang, ternyata hasilnya Positif mengandung Ganja sebagaimana Laporan Hasil Pengujian narkotika- Psikotropika Nomor : PO.TU.X.4.14.13 tanggal 05 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sem Lapik, Apt, M.Sc.Tech selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik dan NAPZA pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35/2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Gol. I yang dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang:

Bahwa yang dimaksud **“setiap orang”** dalam perkara ini, adalah siapa saja tanpa terkecuali sebagai pelaku tindak pidana yang dijadikan “subjek hukum” dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Bahwa dalam kenyataannya yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah orang atau subjek yang bernama METU SALAK POLLO ALIAS METU sebagai pribadi kodrati (Natuurlijk Persoons) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta



terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh Keterangan saksi-saksi sehingga pengajuan METU SALAK POLLO ALIAS METU kedalam persidangan ini sudah tepat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim menilai "Unsur Setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum :

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara a quo, adalah tidak dibenarkan oleh hukum, tidak punya alas hak atau kongkritnya mendapatkan ijin dari Menterti Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Yndang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia siagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa Keterangan saksi-saksi yaitu saksi KAHARUDIN, Saksi ZADRAK dan saksi RAHMAN, alat bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Nomor : PO.TU.4.14.13 tanggal 05 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Sem Lapik, Apt,M.Sc.Tech Manajer Teknis Pengujian Terapik dan NAPZA pada balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang, dan keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk yang saling bersesuaian dihubungkan dengan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 16.30 wita bertempat didepan kantor Pos yang terletak di Jalan Palapa Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 16.30 wita saat terdakwa dibonceng oleh saksi Rahman alias Man dengan mengendarai sepeda motor mio warna hitam dari arah lampu merah Palapa saksi Kaha Rudin bersama



dengan Tim Ditresnarkoba langsung menghalangi (mencegat) laju kendaraan yang dikendarai oleh saksi Rahman alias Man dengan terdakwa;

Bahwa saksi Kaha Rudin bersama dengan tim Ditresnarkoba menyuruh saksi Rahman alias Man dan terdakwa turun dari sepeda motor yang mereka kendarai selanjutnya saksi Kaha Rudin mengatakan bahwa saksi dan tim adalah anggota Ditresnarkoba Polda NTT sambil menunjukkan surat perintah tugas setelah itu saksi Kaha Rudin memintahkan salah satu tim untuk memanggil saksi-saksi untuk menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Rahman Alias Man tersebut;

Bahwa saksi Kaha Rudin terlebih dahulu memperlihatkan/memastikan kepada para saksi pengeledahan dan kepada terdakwa maupun saksi Rahman bahwa kedua tangan saksi Kaha Rudin dalam keadaan kosong untuk melakukan pengeledahan;

Bahwa Kaha Rudin melakukan pengeledahan pertama terhadap saksi Rahman Alias Man namun dalam pengeledahan tersebut saksi tidak menemukan barang bukti yang diduga Narkotika kemudian saksi Kaha Rudin melanjutkan pengeledahan terhadap sepeda motor Mio yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Rahman Alias Man namun saksi Kaha Rudin juga tidak menemukan barang bukti yang diduga Narkotika tersebut;

Bahwa benar saksi Kaha Rudin melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok LA Ice didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa lalu saksi membuka bungkus rokok tersebut dan ditemukan 8 (delapan) linting yang diduga ganja yang dilinting dengan menggunakan kertas rokok 153;

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok LA Ice yang berisi 8 (delapan) linting yang diduga ganja yang dilinting dengan menggunakan kertas rokok 153 tersebut setelah ditimbang beratnya adalah 2.7114 gram dan dari jumlah tersebut sebagiannya yaitu 0,0648 gram disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kupang, ternyata hasilnya Positif mengandung Ganja sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika Nomor : PO.TU.X.4.14.13 tanggal 05 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Sem Lapik, Apt, M.Sc.Tech selaku Manajer



Teknis Pengujian Terapetik dan NAPZA pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang.

Dengan demikian jelas terdakwa tidak punya alas hak, tidak dibenarkan oleh hukum atau tidak mendapat izin dari menteri kesehatan untuk memiliki ganja, maka *"Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum"* dalam perkara ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa menurut hukum.

Ad. 3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan :

Bahwa unsur ini mempunyai elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja perbuatan dalam unsur ini maka unsur ini dipandang telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan dengan alat bukti yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yaitu saksi KAHHA RUDIN, saksi ZADRACK dan saksi RAHMAN, alat bukti surat berupa laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Nomor : PO. TU.4.14.13 tanggal 05 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Sem Lapik, Apt, M.Sc.Tech Manajer Teknis Pengujian Terapetik dan NAPZA pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk yang saling bersesuaian dihubungkan **Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** dengan perkara ini maka dalam perkara ini dapatlah kiranya kami gambarkan melalui fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 16.30 wita bertempat didepan kantor Pos yang terletak di jalan Palapa Kel. Oebobo, Kec. Oebobo Kota Kupang saksi Kaha Rudin melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok LA Ice didalam saku celana bagian dpan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa lalu saksi membuka bungkus rokok tersebut dan ditemukan 8 (delapan) linting yang diduga ganja yang dlinting dengan menggunakan kertas rokok 153;

Bahwa barang bukti dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kupang, ternyata hasilnya Positif mengandung Ganja sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika Nomor : PO.TU.X.4.14.13 tanggal 05 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Sem Lapik, Apt, M.Sc.Tech selaku



Manajer Teknis Pengujian Terapetik dan NAPZA pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang.

Bahwa berdasarkan pada fakta itu maka unsure **memiliki ganja** unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa menurut hukum.

Ad. 4. Unsur Narkotika Gol. I. Yang Dalam Bentuk Tanaman :

Bahwa dalam Undang-Undang Narkotika Nomor : 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan yang dimaksud tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Berdasarkan dengan alat bukti yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yaitu saksi KAHARUDIN, Saksi ZADRAK dan saksi Rahman, alat bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Sampek Eksternal Nomor : PO.TU.4.14.13 tanggal 05 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Sem. Lapok, Apt, M.Sc.Tech Manajer Teknis Pengujian Terapetik dan NAPZA pada balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang, dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kupang positif mengandung ganja.

Dengan demikian maka "unsur narkotika gol. I. yang dalam bentuk tanaman" dalam perkara ini telah terpenuhi pula menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU No. 35/2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok LA Ice yang berisi 8 (Delapan) liting ganja yang dilinting dengan menggunakan kertas rokok 153 yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa jujur dipersidangan;
- Terdakwa sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa METU SALAK POLLO Alias METU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan / penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok LA Ice yang berisi 8 (Delapan) linting ganja yang dilinting dengan menggunakan kertas rokok 153 dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipakai lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 29 September 2014, oleh Akhmad Iakoni Harnie, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Jamser Simanjuntak, SH dan T. Benny E. Supriyadi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daniel W. Sikky, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh

Halaman 20 dari 21 Halaman Perkara No. 172/Pid.Sus/2014/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadek Widiantri, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Jamser Simanjuntak, S.H.

ttd

T. Benny E Supriyadi, S.H., MH.

Hakim Ketua,

ttd

Akhmad Lakoni Harnie, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

ttd

Daniel W. Sikky, S.H.

Catatan : Perkara Tindak Pidana ini telah diputus pada hari Senin tanggal 29 September 2014, dan Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap oleh karena Terdakwa telah menyatakan Banding;

UNTUK TURUNAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

WAKIL PANITERA,
PENGADILAN NEGERI KUPANG,

YUNUS MISSA, SH.
NIP. 196607201989031002

Halaman 21 dari 21 Halaman Perkara No. 172/Pid.Sus/2014/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)